

BAB 2

PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK / METODE KERJA

2.1 Pelaksanaan Magang

Nama perusahaan : PT Mitra Hijau Indonesia
Alamat : Jl. Kertomenanggal III No. 5, Kota Surabaya
Waktu program : 08 Agustus – 02 Desember 2022
Cara Kerja : Observasi dan Wawancara

2.2 Metode Kerja

Program magang MBKM pada PT Mitra Hijau Indonesia dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Pengenalan Perusahaan dan Pengarahan
2. Penugasan
3. Mengikuti *Project*
4. Asistensi

2.3 Daftar Kegiatan

Berikut adalah daftar kegiatan yang dilakukan selama magang di PT Mitra Hijau Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2. 1.

Tabel 2. 1 Rincian Kegiatan

No.	Kegiatan Magang	Agustus				September				Oktober				November					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	
1.	Pengenalan Perusahaan																		
2.	Memahami PP 22/2021, PP 5/2021, dan PermenLHK 5/2021(Membuat MindMap dan Resume)																		
3.	Persiapan Konsultasi Publik PPN Pengambengan Jembrana																		
4.	Penapisan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Dokumen Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) pada kegiatan PT Pertamina Patra Niaga																		
5.	Persetujuan Teknis BMAL Pengembangan Rumah Sakit dr. R. Koesma Tuban (Survei)																		
6.	UKL-UPL PT BMS Banyuwangi (Membuat informasi lingkungan)																		
7.	AMDAL rencana pembangunan perumahan dan ruko PT Adi Mas Genteng Wetan Banyuwangi (Persiapan Konsultasi Publik)																		
8.	AMDAL rencana pembangunan perumahan dan ruko PT Adi Mas Genteng Wetan Banyuwangi (Konsultasi Publik)																		
9.	Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) PT Pertamina Patra Niaga																		

No.	Kegiatan Magang	Agustus				September				Oktober				November					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	
10.	UKL-UPL PT BMS Banyuwangi (Membuat informasi lingkungan bagian hasil laboratorium)																		
11.	UKL-UPL PT BMS Banyuwangi (Matriks UKL-UPL)																		
12.	UKL-UPL PT BMS Banyuwangi (Hasil Laboratorium)																		
13.	UKL-UPL Penataan PKL SLG Kediri (Matriks)																		
14.	Pelaporan RKL- RPL PT Galaxy Alamsemesta Citraland Utara																		
15.	UKL-UPL Penaatam PKL SLG Kediri (Informasi Lingkungan)																		
16.	Persetujuan Teknis BMAL Pengembangan Rumah Sakit dr. R. Koesma Tuban (Pembahasan Draft UKL-UPL dengan pemrakarsa dan untuk melengkapi dokumen)																		
17.	Inventarisasi Paket Dokumen Lingkungan Bidang Jalan di Balai Pelaksanaan Jalan Bangka Belitung																		

2.4 Logbook dan Hasil Kegiatan

Kegiatan selama magang dicatat pada *logbook* harian yang berisi kegiatan yang dilakukan di tempat magang. Pada *logbook* tercatat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang diberikan dan sebagai data kehadiran mahasiswa di tempat magang. *Logbook* harian dapat dilihat pada lampiran. Secara garis besar berikut adalah kegiatan yang dilakukan selama magang:

2.4.1 Pengenalan Perusahaan

Pengenalan dilakukan dengan pengarahan oleh direktur PT Mitra Hijau Indonesia berupa sejarah dan profil PT Mitra Hijau Indonesia. Kemudian pengenalan lingkungan kerja dengan berkenalan dengan *staff*/ karyawan lainnya.

2.4.2 Review Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, dan Peraturam Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutana Nomor 5 Tahun 2021

Pada proses penyusunan dokumen lingkungan PP Nomor 22 Tahun 2021, PP Nomor 5 Tahun 2021, dan Permen LHK Nomor 5 Tahun 2021 digunakan sebagai dasar penyusunan. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan yang diperlukan untuk memulai kegiatan usaha maka diperlukan Perizinan dasar berusaha dan Perizinan Usaha Berbasis Risiko. Perizinan yang diterbitkan disesuaikan dengan besaran risiko yang ditimbulkan. Jika usaha memiliki tingkat risiko rendah, maka diterbitkan berupa NIB (Nomor Induk Berusaha). Apabila tingkat risiko menengah rendah dan menengah tinggi maka diterbitkan NIB dan sertifikat standar. Ketika tingkat risiko menengah tinggi, maka diterbitkan NIB dan izin (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 2021). Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi sektor berikut:

- a. Kelautan dan Perikanan;
- b. Pertanian;
- c. Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. Energi dan Sumber Daya Mineral;

- e. Ketenaganukliran;
- f. Perindustrian;
- g. Perdagangan;
- h. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- i. Transportasi;
- j. Kesehatan, Obat, dan Makanan;
- k. Pendidikan dan Kebudayaan;
- l. Pariwisata; Penyelenggaraan
- m. Keagamaan;
- n. Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Sistem Transaksi Elektronik;
- o. Pertahanan dan Keamanan; dan
- p. Ketenagakerjaan.

Kewenangan perizinan berusaha sama dengan kewenangan untuk menerbitkan izin lingkungan. Kewenangan penerbitan izin lingkungan sesuai dengan analisis risikonya. Usaha dan/atau kegiatan dengan skala risiko tinggi maka kewenangan berada pada Kementrian, untuk usaha dengan skala risiko sedang penerbitan izin pada di Gubernur, dan untuk skala risiko rendah, penerbitan izinnya oleh Bupati dan/atau Wali Kota (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 2021).

Dasar penyusunan dokumen lingkungan hidup selanjutnya adalah PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mana setiap usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Apabila ada perusahaan sudah memiliki usaha dan/atau kegiatan sudah berjalan namun tidak memiliki dokumen Lingkungan harus membuat Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) (Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021).

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL-UPL yang melakukan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah wajib memiliki Persetujuan Teknis dan Surat Layak Operasi (SLO) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021. Persetujuan Teknis merupakan ketentuan standar mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Persetujuan Teknis terdiri dari Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah, Persetujuan Teknis Emisi, Rincian Teknis Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Analisa Dampak Lalu Lintas (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, 2021)

2.4.3 Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah PT *Sreeya Sewu Indonesia*

Persetujuan Teknis merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Persetujuan teknis berdasarkan besaran dampaknya terbagi menjadi 2 yaitu Standar Teknik dan Kajian Teknis (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, 2021). Kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah meliputi:

- a. Pembuangan Air Limbah ke Badan Air permukaan;
- b. Pembuangan Air Limbah ke formasi tertentu;
- c. Pemanfaatan Air Limbah ke formasi tertentu;
- d. Pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah; dan
- e. Pembuangan Air Limbah ke Laut.


PT *Sreeya Sewu Indonesia* menyusun Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pertek BMAL) untuk pemanfaatan air limbah dengan aplikasi

ke tanah. Pemanfaatan aplikasi ke tanah karena jauh dari sungai dan banyak memiliki Ruang Terbuka Hijau sehingga digunakan untuk penyiraman. Setelah dilakukan penapisan mandiri jenis persetujuan teknik yang disusun adalah Standar Teknis.

Pelaksanaan sidang dilakukan secara daring melalui *zoom meeting*. Sidang dihadiri pemrakarsa (PT *Sreeya Sewu Indonesia*), konsultan (PT Mitra Hijau Indonesia), dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. PT *Sreeya Sewu Indonesia* akan menambah jumlah IPAL untuk mengolah limbah dari kegiatan domestik karyawan. Air dari *outlet* IPAL akan ditampung pada bak penampung dan digunakan untuk penyiraman tanaman (Sumber PPT Standar Teknis Pemanfaatan Limbah untuk Aplikasi Tanah, Jumat 12 Agustus 2022). Bukti pelaksanaan kegiatan ditampilkan pada Gambar 2. 1 dan Gambar 2. 2.



Gambar 2. 1 Pemaparan



Gambar 2. 2 Berita Acara Pelaksanaan Sidang

2.4.4 AMDAL Rencana Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengembangan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) merupakan kajian mengenai dampak penting Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan. AMDAL digunakan untuk prasyarat pengambilan keputusan

tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan dan termuat dalam perizinan berusaha Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam menyusun AMDAL harus melibatkan masyarakat terkena dampak langsung melalui pengumuman rencana usaha/kegiatan dan konsultasi publik (Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021).

Rapat dilakukan dalam rangka persiapan konsultasi publik dan pengumuman rencana usaha/kegiatan. Pembahasan rapat meliputi persiapan media masa untuk pengumuman rencana usaha/kegiatan *banner*/spanduk, *leaflet*, iklan koran, dan jumlah peserta yang akan mengikuti konsultasi publik. Gambar 2. 3 merupakan contoh spanduk yang digunakan untuk konsultasi publik.



Gambar 2. 3 Gambar Desain Spanduk

2.4.5 Rapat Koordinasi Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Kegiatan Industri Barang Bangunan Dari Kayu Dan Industri Penggajian Kayu PT Inkatama Wanceng Indonesia


Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) adalah proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar yang digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan dan dimuat pada Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Izin yang dikeluarkan untuk UKL-UPL adalah Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021)

PT Inkatama Wanceng Indonesia adalah industri barang bangunan dari kayu dan industri penggergajian kayu. Total luas lahan terbangun 11.900 m² berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 wajib melakukan UKL-UPL dalam melakukan perluasan atau pengembangan pabrik. Selama rapat koordinasi beberapa instansi tidak dapat hadir sehingga pemrakarsa meminta saran dan masukan tertulis, sehingga rapat Koordinasi dihadiri oleh:

- Ditjen Perencanaa Tata Ruang Wilayah I,
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Lalu Lintas Jalan
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Angkutan Jalan
- Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari internal Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Direktorat Pengendalian Pencemaran Air
- Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pemrakarsa PT Inkatama Wanceng Indonesia
- Konsultan PT Mitra Hijau Indonesia

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 2021, kegiatan pada PT Inkatama Wancheng Indonesia memiliki tingkat risiko yang tinggi karena jenis penanaman modalnya berasal dari asing atau Penerima Modal Asing. Sesuai dengan tingkat risikonya kewenangan dokumen UKL-UPL berada di Pusat atau Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sumber air limbah dari kegiatan utama proses produksi *Swan Timber*/ pemotongan kayu balok digunakan kembali untuk proses produksi. Sumber lain dari kegiatan penunjang adalah *Mess*, Kantor, Pos Satpam dan digunakan untuk penyiraman. Bukti keikutsertaan kegiatan ditampilkan dalam Gambar 2. 4 dan Gambar 2. 5.



**Gambar 2. 4 Peserta Rapat Koordinasi
Pemeriksaan Formulir UKL – UPL
secara daring**




**Gambar 2. 5 Berita Acara Rapat
Koordinasi Pemeriksaan
Formulir UKL – UPL**

2.4.6 Penapisan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Dokumen Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) pada kegiatan PT Pertamina Patra Niaga

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 berlaku mulai tanggal 2 Februari 2021 sehingga terjadi perubahan kebijakan. Salah satu kebijakannya adalah bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan/beroperasi dan tidak memiliki dokumen lingkungan maka ada mendapatkan sanksi berupa penyusunan Dokumen Lingkungan yaitu DPLH/DELH. DPLH atau Dokumen Pengelolaan lingkungan Hidup adalah dokumen evaluasi dampak penting dan tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan. Usaha dan/atau kegiatan yang menyusun DPLH memiliki besaran UKL-UPL. DELH atau Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup adalah dokumen evaluasi dampak penting dan tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan dengan skala besaran usahanya berupa AMDAL (Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021).

Penapisan dilakukan untuk menentukan jenis dokumen agar perkiraan dampak sesuai. Penapisan DELH dan/atau DPLH dilakukan dengan membandingkan fasilitas yang tercantum pada Dokumen Lingkungan terbaru dengan kondisi fasilitas eksisting. Jika memiliki selisih maka dapat diketahui bahwa kegiatan usaha akan menyusun DPLH/DELH. Usaha/Kegiatan akan menyusun

DPLH jika sebelumnya memiliki Dokumen Lingkungan berupa UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) maka akan menyusun DPLH. Apabila sebelumnya menyusun Dokumen AMDAL maka akan menyusun DELH. Untuk memastikan selisih sesuai dengan kondisi lapangan maka dilakukan diskusi dengan pemrakarsa, yang mana dilakukan secara daring sesuai Gambar 2. 6.



Gambar 2. 6 Diskusi Penyesuaian Draft dengan kondisi Eksisting bersama Pemrakarsa

2.4.7 Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah RSUD dr. R. Koesma Tuban

Setiap kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL-UPL dan melakukan kegiatan pembuangan air limbah wajib memiliki Persetujuan Teknis dan Surat Layak Operasi (SLO). Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL) diperoleh dengan melakukan penapisan mandiri dan permohonan Persetujuan Teknis. Penapisan mandiri dilakukan untuk menentukan jenis Persetujuan Teknis, yaitu berupa kajian teknis dan standar teknis (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, 2021). Jenis kegiatan pembuangan air limbah dalam Persetujuan Teknis terdapat 5 jenis yaitu:

- a. Pembuangan air limbah ke Badan Air Permukaan;
- b. Pembuangan air limbah ke formasi tertentu;
- c. Pemanfaatan air limbah ke formasi tertentu;
- d. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah; dan
- e. Pembuang air limbah ke Laut.

Data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen diperoleh dari kegiatan survei dan rapat koordinasi. Survei dilakukan untuk mengetahui kondisi eksisting dari RSUD dr.R. Koesma Tuban. Selama rapat koordinasi dilakukan penapisan yang mana untuk menentukan jenis Persetujuan Teknis yang akan disusun. RSUD dr. R. Koesma Tuban berencana melakukan pemanfaatan effluent IPAL untuk penyiraman tanaman di Ruang Terbuka Hijau pada area RSUD dr. R. Koesma. Penapisan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 diperoleh hasil Persetujuan Teknis yang disusun adalah Kajian Teknis untuk pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke Tanah. Berikut adalah dokumentasi kegiatan survei dan rapat koordinasi yang ditampilkan dalam Gambar 2. 7 Rapat Koordinasi Gambar 2. 7, Gambar 2. 8, dan Gambar 2. 9.



Gambar 2. 7 Rapat Koordinasi



Gambar 2. 8 Lokasi IPAL RSUD Dr. R. Koesma Tuban



Gambar 2. 9 Lokasi Lokasi Sumur Air Bersih, TPS B3, dan Incenerator

2.4.8 AMDAL Pembangunan dan Pengoperasian Ruko dan Perumahan PT Adi Mas Sentrum Regency di Desa Genteng dan Desa Kembiritan Kabupaten Banyuwangi.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam menyusun AMDAL harus melibatkan masyarakat terkena dampak langsung melalui pengumuman rencana usaha/kegiatan dan konsultasi publik. Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan disampaikan melalui media massa dan pengumuman pada lokasi usaha dan/atau kegiatan. Masyarakat yang terkena dampak langsung dilibatkan dengan memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dipertimbangkan dalam penyusunan Kerangka Acuan. (Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021).

Persiapan konsultasi publik yang dilakukan dengan membuat pengumuman koran, mendesain leaflet, spanduk, dan x-banner yang berisi informasi kegiatan. Pengumuman koran akan diterbitkan dihari yang sama dengan dilaksanakan konsultasi publik. Pada pengumuman koran tercantum kontak yang dapat dihubungi untuk menyampaikan saran, pendapat, dan masukan secara tertulis terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Pengumuman Koran dapat dilihat pada Lampiran, sedangkan spanduk yang digunakan untuk konsultasi publik ditampilkan pada Gambar 2. 10.



Gambar 2. 10 Spanduk Konstultasi Publik

Konsultasi publik dilaksanakan di Kantor Camat Genteng Kabupaten Banyuwangi pada Rabu, 05 Oktober 2022 pukul 09.00-12.45 WIB. Konsultasi Publik dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Pemrakarsa, Perwakilan kegiatan sekitar lokasi, Kepala Desa, Camat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi,

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Dinas dan/atau instansi terkait lainnya. Berikut Dokumentasi kegiatan Konsultasi Publik pada Gambar 2. 11, dan Gambar 2. 12.



Gambar 2. 11 Peserta Konsultasi Publik *Luring* dan *Daring*



Gambar 2. 12 Pemaparan Rencana Amdal Usaha dan atau Kegiatan

Saran, pendapat dan masukan selama konsultasi publik digunakan untuk penyusunan Kerangka Acuan ANDAL. Namun penyusunan Dokumen terjeda atau di tahan sementara akibat lokasi pembangunan perumahan dan ruko tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah yaitu berada di kawasan Lahan Sawah Dilindungi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021.

Lahan Sawah Dilindungi (LSD) merupakan lahan baku sawah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan untuk lahan pertanian berkelanjutan pada rencana tata ruang. Fungsi sawah dipertahankan untuk menjaga ketahanan pangan nasional (Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, 2019). Pembangunan perumahan dan ruko PT Adi Mas Sentrum Regency perlu melakukan alih fungsi lahan dengan mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah

dari menteri dalam urusan pemerintah dalam bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Permohonan rekomendasi dilengkapi dengan hasil analisis kesesuaian Rencana Tata Ruang (RTR), dampak penggunaan dan pemanfaatan tanah, dan ketersediaan luas tanah. Hasil analisis akan dipertimbangkan aspek kepentingan umum, kebencanaan, program ketahanan pangan nasional dan daerah, proyek strategis nasional, dan/atau penanaman modal skala nasional. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menolak atau menyetujui. Jika permohonan perubahan lahan disetujui maka Menteri akan memberikan rekomendasi dapat dialihfungsikannya Lahan Sawah Dilindungi secara bersyarat berupa kompensasi atau penggantian lahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan Dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi, Dan Pemberian Re, 2020).

2.4.9 Penyusunan Dokumen UKL-UPL PT Bahari Makmur Sejati Kabupaten Banyuwangi dan UKL-UPL kegiatan Pemanfaatan Pedanggang Kaki Lima di Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri

Penyusunan Formulir UKL-UPL dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan. Formulir UKL-UPL akan memuat Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang disesuaikan dengan kesesuaian tata ruang. Kesesuaian tata ruang dibuktikan dengan adanya konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Formulir UKL-UPL dimulai dengan deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan Persetujuan Teknis (Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021).

Penugasan yang diberikan adalah menyusun Lampiran Informasi Lingkungan yang memuat kondisi lingkungan disekitar lokasi rencana usaha, seperti Komponen Geo-Fisik-Kimia, Komponen Biologi, Komponen Sosial, Ekonomi, dan Budaya,

dan Komponen Kesehatan Masyarakat. Data diperoleh dengan survei, studi literatur, dan pengumpulan data dari dinas terkait.

2.4.10 Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup- Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Perumahan Bukit Palma – Citraland Utara & Fasilitas Pendukungnya

Rencana usaha dan/atau kegiatan dengan skala AMDAL akan menyusun dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL). RKL-RPL merupakan upaya penanganan dan pemantauan lingkungan hidup akibat rencana usaha dan/atau kegiatan dengan skala AMDAL atau UKL-UPL (Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021). Pelaporan hasil evaluasi pemantauan dan penanganan dilakukan satu kali selama 1 semester.

Perumahan Citraland merupakan kawasan perumahan siap huni dan kavling siap bangun. Selain itu, Kawasan Citraland dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti perdagangan dan pendidikan. Kompleksnya kegiatan yang berlangsung di kawasan Citraland menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup. Sehingga dilakukan evaluasi terhadap RKL-RPL untuk mengetahui ketaatan dalam menangani dampak yang ditimbulkan.

Berdasarkan matriks Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang terdapat pada dokumen AMDAL Tahun 2005 yang telah disetujui terdapat 8 (delapan) dampak yang harus dikelola dan dipantau, yaitu:

1. Penggunaan dan kualitas air bersih
2. Air limbah domestik/ kualitas air permukaan
3. Limbah padat (sampah)
4. Kualitas Udara Ambien, kebisingan dan keanekaragaman vegetasi
5. Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
6. Timbulnya genangan air/ banjir
7. Kepadatan lalu lintas
8. Sektor sosial, ekonomi dan budaya

Hasil evaluasi dari pengelolaan dan pemantauan selama semester 1 memiliki kecenderungan stabil. Kegiatan Perumahan Bukit Palma – Citraland Utara & Fasilitas Pendukungnya telah taat pada AMDAL yang dimilikinya. Hasil evaluasi ditampilkan dalam Tabel 2. 2. Tabel 2. 2 Evaluasi Hasil Pengelolaan dan Pemantauan

Tabel 2. 2 Evaluasi Hasil Pengelolaan dan Pemantauan selama Semester 1 Tahun 2022

No.	Jenis Dampak	Evaluasi		
		Kecenderungan	Tingkat Kritis	Penaatan
1.	Penggunaan dan kualitas air bersih - Kualitas air bersih - Kualitas air minum	Meningkat Stabil	Cukup Kritis Kritis	Taat Taata
2.	Air limbah domestik/kualitas air permukaan - Air limbah - Air permukaan	Meningkat Menurun	Kritis Kritis	Taat Taata
3.	Limbah padat (sampah)	Stabil	Tidak Kritis	Taat
4.	Kualitas udara ambien, kebisingan dan keanekaragaman vegetasi, yaitu: • Kualitas udara ambien • Kebisingan • Keanekaragaman vegetasi	Meningkat Stabil Meningkat	Kritis Tidak Kritis Tidak Kritis	Taat Taata Taata
5.	Limbah B3	Stabil	Tidak Kritis	Taat
6	Timbulnya Genangan air/banjir	Stabil	Tidak Kritis	Taat
7	Kepadatan Lalu Lintas	Stabil	Tidak Kritis	Taat
8	Sektor sosial, ekonomi dan budaya	Stabil	Tidak Kritis	Taat

Sumber: Dokumen RKL-RPL Semester 1 Tahun 2022

2.4.11 Inventarisasi Paket Dokumen Lingkungan Bidang Jalan di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung

Kegiatan Bantuan Teknis Konsultan Lingkungan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung bertujuan untuk melakukan monitoring dan

evaluasi Lingkungan Hidup serta mampu memberikan masukan dan tindak lanjut atas permasalahan yang ada sehingga tercapainya sasaran pekerjaan tepat waktu dan mutu, di setiap unit pelaksanaan kegiatan pekerjaan jalan dan jembatan di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung.

Kegiatan inventarisasi adalah bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap usaha dan/atau kegiatan yang masih rencana dan sudah operasional. Hasil inventarisasi berupa laporan produk dan laporan bulanan. Setelah dilakukan inventarisasi kegiatan yang perlu dilakukan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup 2017 Bangka Belitung

Pada dokumen DELH 2017 terdapat 40 ruas jalan dengan total panjang 600, 43 km namun setelah dibandingkan dengan Keputusan Menteri Nomor: 430/KPTS/M/2022 terdapat perbedaan panjang dan jumlah ruas jalan. Terdapat 2 ruas jalan yaitu Jalan Saidan (T. Pandan) dan Jalan Veteran (T. Pandan) tidak terakomodir dalam Keputusan Menteri Nomor: 430/KPTS/M/2022. Kemudian terdapat 14 ruas jalan yang mengalami penambahan panjang dan belum terlingkup dalam DELH 2017 memiliki konsekuensi melakukan perubahan terhadap Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (2017). Penambahan panjang ruas jalan ditampilkan dalam Tabel 2. 3.

Tabel 2. 3 Perbedaan Ruas Jalan pada DELH 2017 (Surat Keputusan Nomor: 248/KPTS/M/2015) dan Surat Keputusan Nomor: 430/KPTS/M/2022

No.	Nomor Ruas			Nama Ruas	Panjang Ruas (km)			Kesimpulan
					DELH 2017 (Keputusan Menteri Nomor: 248/KPTS/M/2015)	Keputusan Menteri Nomor: 430/KPTS/M/2022	Selisih	
1	001			TANJUNG KELIAN - IBUL	52,33	52,19	-0,14	PENGURANGAN
2	002			IBUL - KELAPA	25,52	25,39	-0,13	PENGURANGAN
3	003			KELAPA - BTS. KAB (BANGKA/BANGKA BARAT)	4,16	4,21	0,05	PENAMBAHAN
4	004			BTS. KAB (BANGKA/BANGKA BARAT) - PUDING GEBAK (SP. BELINYU)	1,16	1,17	0,01	PENAMBAHAN
5	005			PUDING GEBAK (SP. BELINYU) - PUDING BESAR	29,71	29,67	-0,04	PENGURANGAN
6	006			PUDING BESAR - BTS. KOTA PANGKAL PINANG	25,62	25,57	-0,05	PENGURANGAN
7	006	011	K	JLN. DEPATI AMIR / JLN. MENTO (P. PINANG)	2,28	2,36	0,08	PENAMBAHAN
8	006	012	K	JLN. MESJID JAMI' (P. PINANG)	0,88	0,79	-0,09	PENGURANGAN
9	007			TANJUNG GUDANG - LUMUT	22,00	22,01	0,01	PENAMBAHAN
10	008			LUMUT - SEI LIAT	37,07	37,08	0,01	PENAMBAHAN
11	009			SEI LIAT - BTS. KOTA PANGKAL PINANG	28,84	28,84	0,00	DATA TETAP
12	009	011	K	JLN. SUDIRMAN (P. PINANG)	4,28	4,26	-0,02	PENGURANGAN
13	009	012	K	JLN. YOS SUDARSO (P. PINANG)	2,12	2,11	-0,01	PENGURANGAN

No.	Nomor Ruas			Nama Ruas	Panjang Ruas (km)			Kesimpulan
					DELH 2017 (Keputusan Menteri Nomor: 248/KPTS/ M/2015)	Keputusan Menteri Nomor: 430/KPTS/ M/2022	Selisih	
14	010			BTS. KOTA PANGKAL PINANG - NAMANG	21,76	21,75	-0,01	PENGURANGAN
15	010	011	K	JLN. MAYOR SYAFRI (P. PINANG)	0,73	0,73	0,00	DATA TETAP
16	010	012	K	JLN. SOEKARNO-HATTA (P. PINANG)	2,07	2,07	0,00	DATA TETAP
17	011			NAMANG - KOB	34,91	34,92	0,01	PENAMBAHAN
18	012			KOBA - BTS. KAB. (BANGKA TENGAH/SELATAN)	7,07	7,09	0,02	PENAMBAHAN
19	013			BTS. KAB. (BANGKA TENGAH/SELATAN) - AIR BARA	1,49	1,47	-0,02	PENGURANGAN
20	014			AIR BARA - TOBOALI	54,90	54,93	0,03	PENAMBAHAN
21	015			TOBOALI - SADAI	38,89	38,92	0,03	PENAMBAHAN
22	016			TG. RU - PETIKAN	16,06	16,05	-0,01	PENGURANGAN
23	017			PETIKAN - PILANG (TANJUNG PANDAN)	14,84	14,83	-0,01	PENGURANGAN
24	018	011	K	JLN. SAIDAN (T. PANDAN)	0,39			TIDAK ADA DATA
25	018	012	K	JLN. VETERAN (T. PANDAN)	0,63			TIDAK ADA DATA
26	018	013	K	JLN. SUDIRMAN (T.PANDAN- PERAWAS)	9,22	9,29	0,07	PENAMBAHAN
27	019	011	K	PERAWAS - SP. 3 LAPANGAN TERBANG	4,72	4,72	0,00	DATA TETAP
28	020			PERAWAS - BADAU	10,83	10,85	0,02	PENAMBAHAN
29	021			BADAU - BTS. KAB. BELITUNG/BELITUNG TIMUR	8,76	8,75	-0,01	PENGURANGAN

No.	Nomor Ruas			Nama Ruas	Panjang Ruas (km)			Kesimpulan
					DELH 2017 (Keputusan Menteri Nomor: 248/KPTS/ M/2015)	Keputusan Menteri Nomor: 430/KPTS/ M/2022	Selisih	
30	022			BTS. KAB. BELITUNG/BELITUNG TIMUR - SP. RENGGIANG	23,48	23,47	-0,01	PENGURANGAN
31	023			SP. RENGGIANG - SP. PADANG	24,02	24,06	0,04	PENAMBAHAN
32	024			SP. PADANG - MANGGAR	2,08	2,01	-0,07	PENGURANGAN
33	025			JUNCTION (SP. LIMA TJ. PANDAN) - TANJUNG KELAYANG	28,07	27,99	-0,08	PENGURANGAN
34	026			SP. TANJUNG KELAYANG - TJ. TINGGI (SIJUK)	13,04	13,05	0,01	PENAMBAHAN
35	027			LUMUT - PUDING GEBAK	29,65	29,63	-0,02	PENGURANGAN
36	028			MANGGAR - PELABUHAN MANGGAR	3,39	3,32	-0,07	PENGURANGAN
37	029	011	K	SP. PELABUHAN PANGKAL BALAM - SP. JALAN ALEXANDER (JLN. KETAPANG) (PANGKAL PINANG)	5,00	4,78	-0,22	PENGURANGAN
38	029	012	K	SP. JLN. ALEXANDER - SP. JLN. AIR ITAM (JLN. ALEXANDER) (PANGKAL PINANG)	2,35	2,19	-0,16	PENGURANGAN
39	029	013	K	SP. JLN. AIR ITAM - SP. JLN. PULAU PELEPAS	1,60	1,43	-0,17	PENGURANGAN
40	029	014	K	JLN. PULAU PELEPAS (PANGKAL PINANG)	4,50	4,70	0,20	PENAMBAHAN
TOTAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG					600,42	598,65	-1,77	

Setelah dilakukan penapisan mandiri penambahan panjang di 14 ruas dengan total 0,59 km termasuk dalam skala/ besaran UKL-UPL. Skala tersebut meningkat setelah terdapat ruas jalan melintasi kawasan lindung sehingga menjadi skala/besaran AMDAL. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 kegiatan Penambahan panjang di 14 ruas jalan dapat dilakukan 2 opsi yaitu:

1. Penyusunan DELH baru (apabila rencana usaha dan/atau kegiatan sudah beroperasi)
2. Penyusunan *Addendum* Andal, RKL-RPL (apabila rencana usaha dan/atau kegiatan belum beroperasi)

Penyusunan dokumen baru yang memuat penambahan panjang di 14 ruas jalan perlu untuk mengubah nomenklatur Unit Pelaksana Teknisnya. Perubahan nomenklatur sesuai dengan Peraturan Kementerian Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 menjadi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung.

2. Duplikasi Jembatan Pilang

Kegiatan Pembangunan Duplikasi Jembatan Pilang sepanjang 201,49 m dan selebar 7 m di Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung sudah memiliki dokumen lingkungan dan memiliki Izin Lingkungan Kegiatan Duplikasi Jembatan Pilang Nomor 188.45/001/KEP-IL/UKL-UPL/DPMPTSPP/II/2021 diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2021 dimana Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 masih belum diterbitkan, sehingga izin lingkungan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Izin Lingkungan dapat digunakan untuk kegiatan duplikasi, namun terdapat perubahan nomenklatur UPT sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 sehingga perlu untuk melakukan perubahan izin lingkungan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 adanya perubahan dilakukan dengan bersurat kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dokumen Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung untuk melakukan perubahan nomenklatur UPT Balai Besar Pelaksanaan Jalan

Nasional Sumatera Selatan menjadi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung.

3. Duplikasi Jembatan Selindung

Rencana Duplikasi Jembatan Selindung pada Tahun Anggaran 2023 berada pada batas kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka atau pada ruas jalan nasional Sei Liat - Batas Kota Pangkal Pinang. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan : Pembangunan Duplikasi Jembatan Air Selindung
- b. Tipe Bangunan : Gelagar Precast Indonesia
- c. Panjang Bentang Jembatan : 80 m
- d. Panjang Total Bangunan : 200 m
- e. Lebar Bangunan : 9,2 m
- f. Koordinat : -2,0706; 106, 1119

Skala/ besaran suatu usaha dan/atau kegiatan menentukan jenis dokumen yang akan disusun. Kegiatan pembangunan jembatan termasuk bidang sektor pekerjaan umum dan perumahan. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL disajikan pada Tabel 2. 4.

Tabel 2. 4 Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan

NO.	NOMOR KBBLI	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SKALA/ BESARAN AMDAL	SKALA/ BESARAN UKL-UPL	SKALA/ BESARAN SPPL	ALASAN ILMIAH AMDAL	KATEGORI AMDAL/ KATEGORI UKL-UPL
10.	42102	Pembangunan Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i> , dan <i>Underpass</i>	Panjang 500 m	Panjang < 500 m	-	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan kestabilan lahan (<i>land subsidence</i>), air tanah serta gangguan berupa dampak terhadap emisi, lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, gangguan jaringan prasarana sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) dan dampak sosial disekitar kegiatan tersebut	Kategori A

Sumber: Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2. 4 Rencana Pembangunan Duplikasi Jembatan Air Selindung sepanjang 200 m dengan nomor KBLI 42102 bukan termasuk skala/besaran AMDAL karena panjang jembatan tidak lebih dari 500 m, sehingga rencana kegiatan termasuk skala wajib UKL-UPL dengan panjang jembatan kurang 500 m (Peraturan Menteri LHK RI Nomor 4 Tahun 2021).

Berdasarkan (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah*, 2014) Rencana Pembangunan Duplikasi Jembatan Air Selindung termasuk kegiatan pengembangan sistem jaringan jalan secara nasional sehingga kewenangan penilaian dokumen lingkungan UKL-UPL Rencana Pembangunan Duplikasi Jembatan Air Selindung adalah Pemerintah Pusat sesuai dengan Tabel 2. 5.

Tabel 2. 5 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
9.	Jalan	a. Pengembangan sistem jaringan jalan secara nasional. b. Penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional	Penyelenggaraan jalan provinsi	Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota

Sumber: *Undang Undang Republik Indonesian Nomor 23 Tahun 2014*

4. Jalan lumut – Puding Gebak

Rencana peningkatan Ruas Jalan Lumut-Puding Gebak sepanjang ± 7,6 km dengan lebar 7,6 m di desa Berbura, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka Belitung sudah termuat dalam Dokumen ANDAL dan RKL-RPL 2021 dengan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor 188.4/09/DPMPTSP/2021 terbit pada tanggal 7 Juni 2021 oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bangka Belitung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 skala/besaran suatu usaha dan/atau kegiatan menentukan jenis

dokumen yang akan disusun. Kegiatan peningkatan Ruas Jalan Lumut-Puding Gebak termasuk bidang sektor pekerjaan umum dan perumahan. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL disajikan pada Tabel 2. 6.

Tabel 2. 6 Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan

NO.	NOMOR KBBLI	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SKALA/BESARAN AMDAL	SKALA/BESARAN UKL-UPL	SKALA/BESARAN SPPL	ALASAN ILMIAH AMDAL	KATEGORI AMDAL/ KATEGORI UKL-UPL
		Pembangunan dan/atau peningkatan jalan					
4	42101	a. di kota metropolitan/besar panjang jalan dengan luas lahan pengadaan lahan; atau Luas pengadaan lahan	5 km dengan pengadaan tanah 10 Ha 10 Ha	< 5 km dan/atau pengadaan tanah < 10 Ha < 20 Ha	-	Berpotensi menimbulkan pencemaran udara, penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, konflik sosial dan keresahan masyarakat	Kategori A

Sumber: Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021

Rencana Peningkatan Ruas Jalan Lumut-Puding Gebak sepanjang $\pm 7,6$ km dan pengadaan tanah 5,776 Ha dengan nomor KBLI 4201 termasuk dalam skala/besaran AMDAL dengan panjang pembangunan jalan lebih dari 5 km, meskipun pengadaan tanah kurang dari 10 Ha.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah, 2014 untuk sub urusan jalan dalam hal pengembangan sistem jaringan jalan secara nasional termasuk dalam urusan pemerintah pusat, maka kewenangan penilaian penyusunan dokumen lingkungan Rencana Peningkatan Ruas Jalan Lumut-Puding Gebak berada di pemerintah pusat atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor: 188.4/09/DPMPTSP/2021 terbit pada tanggal 7 Juni 2021 oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bangka Belitung tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku/salah kewenangan sehingga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung perlu untuk menyusun Dokumen Lingkungan Baru.

5. Trans Bangka

Rencana Pembangunan Jalan Trans Bangka mencakup wilayah Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka, Kab. Bangka Tengah, dan Kab. Bangka Selatan. Rencana Pembangunan Trans Bangka sepanjang 733,88 km. Rencana Pembangunan Jalan Trans Bangka sepanjang 294,67 km dilakukan pelebaran 10,5 m dan panjang jalan 439,21 km dilakukan pelebaran 21,5 m.

Berdasarkan hasil penapisan mandiri pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diperoleh bahwa Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Trans Bangka termasuk dalam wajib AMDAL.

Berdasarkan surat dari Bupati Bangka Selatan perihal pembukaan ruas jalan Pasir Putih –Toboali sepanjang 30 km dengan lebar pembukaan 30 m, dan ruas jalan Sebagin – Batu Betumpang sepanjang 40 km dengan lebar pembukaan 20 m, bahwa kedua ruas tersebut telah mempunyai dokumen FS, AMDAL, dan DED. Adanya pembukaan kedua ruas pada Jalan Trans Bangka di Kabupaten Bangka Selatan perlu ditinjau kembali terkait dokumen FS, AMDAL, dan DED untuk Jalan Trans Bangka di Kabupaten Selatan. Hal yang perlu dipastikan adalah panjang ruas, lebar ruas, kondisi terkini, dan komponen kegiatan (tahap pra konstruksi, konstruksi, dan operasional) pada kegiatan pembukaan jalan Trans Bangka di Kabupaten Bangka Selatan. Adanya peninjauan kembali terkait dokumen lingkungan jalan Trans Bangka di Kabupaten Selatan maka dapat dilakukan beberapa opsi yaitu sebagai berikut.

- Jika panjang ruas, lebar ruas, kondisi terkini, dan komponen kegiatan sama dengan yang tertuang dalam dokumen AMDAL dan telah mendapatkan persetujuan lingkungan/izin lingkungan, maka dokumen lingkungan dapat

digunakan. Akan tetapi, jika komponen kegiatan hanya membahas sampai tahap konstruksi maka perlu melakukan penyusunan addendum AMDAL untuk peningkatan jalan. Jika ruas jalan Trans Bangka di Kabupaten Bangka Selatan terhubung dengan ruas jalan Trans Bangka di Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka, Kab. Bangka Tengah, maka penyusunan addendum AMDAL untuk peningkatan jalan Trans Bangka di Kab. Bangka Selatan digabung dengan AMDAL Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Trans Bangka yang baru.

- Jika panjang ruas, lebar ruas, kondisi terkini, dan komponen kegiatan tidak sama dengan yang tertuang dalam dokumen AMDAL yang telah mendapatkan persetujuan lingkungan/izin lingkungan, maka perlu melakukan penyusunan DELH karena kegiatan sudah beroperasi.